



**PUTUSAN**  
Nomor 133/Pid.B/2018/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suling Bin Molla
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 20 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Suling Bin Molla ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 133/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKING Bin MOLLA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKING Bin MOLLA dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin genset warna merah bertuliskan YAMAMAX DG 9000 RR, 4500 W, 5000 W;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian mesin genset tipe DG 9000 RR merek YAMAMAX dari Toko Pelita Jaya;  
Dikembalikan kepada Aparatur Desa Bonto Lojong;
4. Menetapkan agar Terdakwa SUKING Bin MOLLA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa SUKING Bin MOLLA bersama dengan Saudara RISAL Bin NYALLU (DPO), pada hari Senin 13 Agustus 2018, sekitar pukul 03.30 WITA

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2018, bertempat di lapangan sepak bola Lannyng, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Aparat Desa Bonto Lojong melakukan kegiatan pemasangan jaring pagar pada lapangan bola lannyng, yang mana dalam pemasangan jaring pagar tersebut menggunakan mesin genset merek YAMAMAX sebagai penyuplai daya listrik ke mesin las yang digunakan menyambungkan jaring pagar tersebut. Kemudian pada malam harinya setelah digunakan, mesin genset tersebut tetap disimpan di lokasi lapangan sepak bola tersebut, dan saat itulah Terdakwa bersama Saudara RISAL yang mengetahui hal tersebut mengambil mesin genset tersebut tanpa seizin dari aparat Desa bonto Lojong;
- Bahwa kemudian setelah berhasil menguasai mesin genset tersebut, Terdakwa bersama Saudara RISAL membawa mesin genset tersebut ke rumah Saudara RISAL dan menyimpannya sekitar 5 (lima) hari, kemudian pada pada hari Sabtu 18 Agustus 2018, Saudara RISAL kembali menemui Terdakwa dengan maksud untuk bersama-sama mencari pembeli dari mesin genset tersebut, dan akhirnya Terdakwa bersama Saudara RISAL pun menemui Saksi HARIPIN, dan menawarkan mesin genset tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi HARIPIN pun sepakat dengan harga tersebut dan kemudian melakukan penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa secara langsung sebagai tanda jadi, dan kemudian selang beberapa hari Saksi HARIPIN kembali melakukan penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai bentuk pelunasan dari mesin genset tersebut;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saudara RISAL sama sekali tidak pernah meminta izin kepada aparat Desa Bonto Lojong untuk mengambil dan menjual mesin genset tersebut, sehingga atas perbuatan Terdakwa bersama Saudara RISAL tersebut, pihak Pemerintah Desa Bonto Lojong dirugikan secara materiil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa SUKING Bin MOLLA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP-----

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUKING Bin MOLLA, pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, sekitar Pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2018, bertempat di rumah Saksi HARIPING, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, atau setidaknya pada tempat lain, yang karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bantaeng dan kediaman sebagian besar saksi-saksi masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana Terdakwa SUKING Bin MOLLA melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau, menyembunyikan suatu benda, yang dikatehunya atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin 13 Agustus 2018, sekitar pukul 03.30 WITA (dini hari), bertempat di lapangan sepak bola Lannyang, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Saudara RISAL Bin NYALLU (DPO) tanpa seizin aparatur Pemerintahan Desa Bonto Lojong mengambil mesin genset merek YAMAMAX 5.000 VA yang merupakan bagian dari inventaris kantor Desa Bonto Lojong, yang mana setelah berhasil menguasai mesin genset tersebut, Saudara RISAL membawa mesin genset tersebut ke rumahnya dan menyimpannya sekitar 5 (lima) hari, kemudian pada hari Sabtu 18 Agustus 2018, Saudara RISAL menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari pembeli dari mesin genset tersebut, sehingga Terdakwa bersama dengan Saudara RISAL pun berangkat menuju Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih, yang mana di dalam mobil tersebut sudah terdapat 1 (satu) unit mesin genset merek YAMAMAX 5.000 VA;
- Bahwa setelah berada di Kab. Jeneponto, Terdakwa bersama Saudara RISAL mengendarai mobil tersebut menuju Kelurahan Empoang Selatan tepatnya di rumah Saksi HARIPIN. Setelah tiba di rumah Saksi HARIPIN, Terdakwa turun dari mobil kemudian menemui Saksi HARIPIN yang berada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumahnya, setelah itu menyampaikan jika ada mesin genset milik keluarganya yang hendak dijual, kemudian Saksi HARIPIN pun keluar dan menuju mobil yang dikendarai Terdakwa untuk melihat mesin genset yang dimaksud, dan selanjutnya Saksi HARIPIN menyampaikan jika berminat membeli mesin genset tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran awal hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) baru setelah mesin genset tersebut diperbaiki kemudian dilakukan pelunasan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena saat itu mesin genset yang dimaksud mengalami kerusakan pada dinamo starternya. Terdakwa pun sepakat dengan harga tersebut dan kembali masuk ke dalam rumah Saksi HARIPIN untuk menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan setelah menerima uang dari Saksi HARIPIN, Terdakwa bersama Saudara RISAL pulang menuju Kabupaten Bantaeng, kemudian selang beberapa hari, Terdakwa kembali menemui Saksi HARIPIN dan menerima uang dari Saksi HARIPIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai pelunasan dari harga mesin genset tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pemerintah Desa Bonto Lojong mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

**-----Perbuatan Terdakwa SUKING Bin MOLLA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **JAUHARI Bin SYAMSUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena masalah 1 (satu) unit Mesin Genset Merk YAMAMAX milik Desa Bonto Lojong yang hilang;
  - Bahwa kejadian hilangnya mesin genset milik Desa Bonto Lojong tersebut terjadi pada hari Senin, 13 Agustus 2018, sekitar pukul 03.00 WITA, di lapangan sepak bola Lanying Desa Bonto Lojong Kec. Uluere Kab. Bantaeng;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis hilangnya mesin genset tersebut karena Saksi baru mengetahuinya 2 (dua) hari setelah kejadian, yang mana Saksi disuruh oleh Kepala Desa Bonto Lojong untuk membuat laporan hilangnya mesin genset tersebut;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Ban*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin genset tersebut merupakan milik atau inventaris Desa Bonto Lojong;
- Bahwa mesin genset yang hilang tersebut disimpan di Lapangan sepak bola Lanying Desa Bonto Lojong Kec. Uluere Kab. Bantaeng karena digunakan untuk mengelas jaring pagar lapangan sepak bola;
- Bahwa mesin genset sudah lama digunakan untuk mengelas jaring pagar lapangan sepak bola Desa Bonto Lojong Kec. Uluere Kab. Bantaeng dan tidak di masukkan di kantor desa hanya disimpan di lapangan;
- Bahwa harga mesin genset yang yang hilang tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa yang mengoperasikan mesin genset untuk mengelas jaring pagar lapangan sepak bola Desa Bonto Lojong Kec. Uluere Kab. Bantaeng adalah tukang;
- Bahwa mesin genset di simpan di lapangan sepak bola Desa Bonto Lojong Kec. Uluere Kab. Bantaeng karena mesin tersebut berat di angkat setiap hari jika ingin dipakai mengelas jaring pagar;
- Bahwa mesin genset sebelum hilang dalam keadaan baik dan sebelumnya mesin tersebut bunyi namun tidak ada pengamannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa dengan hilangnya mesin genset tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri mesin genset milik inventaris Desa Bonto Lojong yang berada di lapangan sepak bola tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal mesin genset merk YAMAMAX milik inventaris Desa Bonto Lojong yang hilang dicuri orang tersebut;
- Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut adalah Saksi ULIL sebagai kepala tukang;
- Bahwa sebelum hilangnya genset tersebut, pihak aparat Desa tidak pernah meminjamkan mesin genset tersebut kepada siapapun;
- Bahwa sebelum hilang dicuri orang, ada tidak pernah ada orang lain atau warga dari Desa Bonto Lojong yang meminta pinjam mesin genset tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa orang yang melakukan pencurian genset milik inventaris Desa Bonto Lojong;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **HARIPIN alias Dg. Ngitung Bin Hasan Lallo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena masalah 1 (satu) unit Mesin Genset Merk YAMAMAX yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli mesin genset merk YAMAMAX 5000 VA milik inventaris Desa Bonto Lojong dari Terdakwa seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli genset tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 15.00 wita di Jalan Lingkar Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu Kab. Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa menawarkan mesin genset tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyampaikan jika ada mesin genset yang akan dijual, kemudian Saksi bersama Terdakwa menuju sebuah mobil Rush warna putih untuk melihat mesin genset tersebut, kemudian Saksi menyampaikan jika mesin genset tersebut merupakan mesin genset yang sudah rusak, karena mesinnya tidak dapat berbunyi, sehingga Saksi mengatakan "saya tidak bisa beli ini mesin genset kalo dalam keadaan rusak", kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk dibeli murah saja, sehingga Saksi menyebut harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan yang dibayarkan terlebih dahulu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dibayarkan kemudian setelah mesin genset tersebut sudah diperbaiki, kemudian Terdakwa pun sepakat sehingga saat itu kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sehari kemudian setelah mesin genset tersebut sudah diperbaiki, Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa mesin genset tersebut memiliki merek YAMAMAX 5000 VA;
- Bahwa ketika Saksi memeriksa mesin genset tersebut dan menyatakan rusak, Saksi memang tidak pernah melihat ada kunci dari mesin genset tersebut, dan Saksi sempat menanyakan ke Terdakwa tentang kuncinya dan Terdakwa hanya mengatakan jika kuncinya hilang
- Bahwa sebelum Saksi membeli mesin genset tersebut Saksi mempertanyakan kepada Terdakwa dari mana asal genset tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa genset tersebut berasal dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, bahwa kemudian Saksi memertanyakan punya siapa, dan dijawab oleh Terdakwa punya keluarganya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga pasaran dari mesin genset tersebut jika dibeli bekas;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja di tempat Saksi
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menjual genset bersama dengan salah seorang teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi memiliki genset tersebut sudah 16 hari lamanya setelah di beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli mesin genset tersebut karena harganya cukup murah dan Saksi membutuhkan sebuah mesin genset untuk melancarkan usaha Saksi;
- Bahwa Saksi membeli mesin genset dari Terdakwa dalam keadaan rusak atau tidak bunyi dan setelah di ganti staternya baru mesin tersebut bunyi;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kwitansi hasil pembelian genset dari Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan transaksi pembelian genset Saksi hanya berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa genset merk YAMAMAX 5000 WA berjumlah 1 (satu) unit Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi gunakan mesin genset tersebut untuk di pakai setrum pengecoran di bantaeng baru, sehingga kemudian ditemukan oleh Saksi ULIL yang mengatakan jika mesin genset tersebut merupakan mesin genset milik Desa Boonto Lojong yang hilang dicuri orang;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. **YOELIL AMRI Bin ABD. HAMID NARU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena masalah hilangnya 1 (satu) unit Mesin Genset Merk YAMAMAX;
- Bahwa Saksi yang membantu Desa Bonto Lojong untuk membeli mesin genset tersebut di Toko Pelita Jaya;
- Bahwa Saksi membeli genset tersebut sekitar bulan Mei 2018 yang mana harganya kurang lebih sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa mesin genset tersebut terakhir digunakan untuk mengelas jaring pagar lapangan sepak bola Lannyng Desa Bonto Lojong;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengetahui jika mesin genset tersebut hilang pada hari Senin 13 Agustus 2018, ketika saat itu Saksi melihat ke arah lapangan dan mesin genset yang dipakai mengelas hilang sehingga hal tersebut Saksi sampaikan kepada Kepala Desa Bonto Lojong;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama beberapa warga masyarakat sempat melihat ada jejak dimana mesin genset tersebut diseret dari lapangan sampai keluar lapangan;
- Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) hari setelah kejadian Saksi sempat melintas di jalan lorong sunyi dan secara kebetulan melihat ada sebuah mesin genset yang identik dengan mesin genset milik Desa Bonto Lojong, yang mana mesin genset tersebut sementara digunakan untuk mengecor, sehingga saat itu Saksi kemudian langsung menghentikan laju motornya dan langsung memeriksa mesin genset tersebut dan ternyata memang benar mesin genset tersebut merupakan milik Desa Bonto Lojong;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui jika mesin genset tersebut merupakan mesin genset milik Desa Bonto Lojong karena sebelumnya Saksi sudah memberi tanda kepada mesin genset tersebut berupa gabus yang dimakan tikus serta sebuah kabel yang dilepas;
- Bahwa saat memeriksa mesin genset tersebut Saksi melihat jika mesin genset tersebut menggunakan sebuah kunci mobil, bukan kunci dari mesin genset tersebut;
- Bahwa saat mengetahui jika mesin genset tersebut merupakan mesin genset milik Desa Bonto Lojong, Saksi langsung melapor ke Polsek Bantaeng dan meminta untuk mengamankan sementara mesin genset tersebut;
- Bahwa terakhir mesin genset tersebut disimpan di ruang terbuka, karena kami merasa masih aman dan untuk mengangkatnya pun susah karena membutuhkan kurang lebih 4 (empat) orang;
- Bahwa setelah melapor ke Polsek Bantaeng, Saksi HARIPIN datang dan bertemu dengan Saksi, dan disaat itulah Saksi HARIPIN menjelaskan jika dirinya membeli mesin genset tersebut dari Terdakwa dengan menunjukkan bukti kwitansi pembelian seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa juga dihadirkan di Polsek Bantaeng, Saksi sempat bertanya siapa yang mengambil mesin genset tersebut, dan Terdakwa menjawab "bapaknya Raihan" sehingga setelah Saksi mencari

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu yang dimaksud dengan “bapaknya raihan” disini adalah Sdr. RISAL Bin NYALLU yang merupakan keluarga dari Terdakwa;

- Bahwa mesin genset tersebut digunakan mengelas jaring pagar lapangan sepak bola lannying kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) hari baru kemudian hilang dicuri orang;
- Bahwa untuk menyalan mesin genset tersebut harus menggukan kunci, karena mesin genset tersebut memiliki kunci tersendiri, yang mana kuncinya tersebut dipegang oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian mesin genset di lapangan sepak bola Desa Bonto Lojong tersebut, sehingga Saksi tidak mengetahui ada berapa orang yang melakukan pencurian serta tidak mengetahui pula bagaimana caranya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah 1 (satu) unit Mesin Genset Merk YAMAMAX yang dijual ke Saksi HARIPING;
- Bahwa Terdakwa menjual mesin genset merk YAMAMAX kepada Saksi HARIPIN bersama dengan Saudara RISAL Bin NYALLU;
- Bahwa Terdakwa menjual mesin genset merk YAMAMAX kepada Saksi HARIPIN pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 15.00 wita di Jalan Lingkar Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu Kab. Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang dari Saudara RISAL Bin NYALLU hasil penjualan mesin genset tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara RISAL Bin NYALLU menjual mesin genset tersebut karena Saudara RISAL Bin NYALLU meminta tolong kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saudara RISAL Bin NYALLU mendapatkan mesin genset yang Terdakwa jual kepada Saksi HARIPIN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik mobil yang digunakan untuk mengangkut mesin genset tersebut lalu di jual kepada Saksi HARIPIN di di Jalan Lingkar Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu Kab. Bantaeng;
- Bahwa yang mengambil uang hasil penjualan mesin genset tersebut adalah Saudara RISAL Bin NYALLU;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara RISAL Bin NYALLU baru pertama kali menjual mesin genset kepada Saksi HARIPIN;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin genset yang di curi oleh Terdakwa dalam keadaan rusak staternya atau tidak bunyi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik mesin genset karena Terdakwa hanya di panggil untuk menjual mesin genset tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Saudara RISAL Bin NYALLU mendapatkan mesin genset tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya ingin menemani Saudara RISAL Bin NYALLU menjual mesin genset tersebut kepada Saksi HARIPIN karena Saudara RISAL Bin NYALLU meminta tolong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mesin genset tersebut adalah hasil curian karena Terdakwa hanya di panggil oleh Saudara RISAL Bin NYALLU untuk menemani menjual mesin genset tersebut kepada Saksi HARIPIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi HARIPIN jika mesin genset tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin genset warna merah bertuliskan YAMA DG 9000 RR, 4500 W, 5000 W;
2. 1 (satu) lembar nota pembelian mesin genset tipe DG 9000 RR merek YAMAMAX dari Toko Pelita Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, sekitar Pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Saksi HARIPIN, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepontotelah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Senin 13 Agustus 2018, sekitar pukul 03.30 WITA (dini hari), bertempat di lapangan sepak bola Lannying, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Saudara RISAL Bin NYALLU (DPO) tanpa seizin aparatur Pemerintahan Desa Bonto Lojong mengambil mesin genset merek YAMAMAX 5.000 VA yang merupakan bagian dari inventaris kantor Desa Bonto Lojong, yang mana setelah berhasil menguasai mesin genset tersebut, Saudara RISAL membawa mesin genset tersebut ke rumahnya dan menyimpannya sekitar 5 (lima) hari, kemudian pada hari Sabtu 18 Agustus 2018, Saudara RISAL menemui Terdakwa dan meminta

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mencari pembeli dari mesin genset tersebut, sehingga Terdakwa bersama dengan Saudara RISAL pun berangkat menuju Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih, yang mana di dalam mobil tersebut sudah terdapat 1 (satu) unit mesin genset merek YAMAMAX 5.000 VA;

- Bahwa setelah berada di Kab. Jeneponto, Terdakwa bersama Saudara RISAL mengendarai mobil tersebut menuju Kelurahan Empoang Selatan tepatnya di rumah Saksi HARIPIN. Setelah tiba di rumah Saksi HARIPIN, Terdakwa turun dari mobil kemudian menemui Saksi HARIPIN yang berada di rumahnya, setelah itu menyampaikan jika ada mesin genset milik keluarganya yang hendak dijual, kemudian Saksi HARIPIN pun keluar dan menuju mobil yang dikendarai Terdakwa untuk melihat mesin genset yang dimaksud, dan selanjutnya Saksi HARIPIN menyampaikan jika berminat membeli mesin genset tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran awal hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) baru setelah mesin genset tersebut diperbaiki kemudian dilakukan pelunasan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena saat itu mesin genset yang dimaksud mengalami kerusakan pada dinamo starternya. Terdakwa pun sepakat dengan harga tersebut dan kembali masuk ke dalam rumah Saksi HARIPIN untuk menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan setelah menerima uang dari Saksi HARIPIN, Terdakwa bersama Saudara RISAL pulang menuju Kabupaten Bantaeng, kemudian selang beberapa hari, Terdakwa kembali menemui Saksi HARIPIN dan menerima uang dari Saksi HARIPIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai pelunasan dari harga mesin genset tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pemerintah Desa Bonto Lojong mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang berbentuk **alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsur dan pertimbangannya adalah sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yakni siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan secara pidana atau orang yang tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP yang disangka telah melakukan tindak pidana yang mana dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa SUKING Bin MOLLA yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkannya serta sebagaimana yang disebutkan oleh saksi HARIPIN bahwa yang menjual mesin genset kepada dirinya adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa SUKING Bin MOLLA tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya dengan demikian perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa, maka agar dapat kami membuktikan apakah benar Terdakwa SUKING Bin MOLLA sebagai pelaku tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan, untuk itu kami akan melanjutkan pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda” :**

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut merupakan gambaran mengenai upaya yang harus dilakukan oleh seseorang dan untuk memenuhi rumusan unsur ini tidaklah harus seluruh upaya tersebut dipenuhi semuanya, tetapi cukup dengan satu upaya saja dipergunakan dalam melakukan kejahatannya sudah dianggap cukup untuk mempersalahkan orang tersebut, karena upaya-upaya tersebut disusun secara alternatif, oleh karena unsur ini





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari frasa yang bersifat alternaif sehingga kami akan memilih satu frasa yang menurut kami sesuai dengan fakta hukum yang telah diperoleh, yakni frasa “menjual”;

Menimbang, bahwa “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mesin genset kepada Saksi HARIPIN, yang mana Terdakwa melakukan penjualan mesin genset tersebut setelah Saudara RISAL Bin NYALLU menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari pembeli dari mesin genset tersebut, sehingga Terdakwa bersama dengan Saudara RISAL pun berangkat menuju Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih, yang mana di dalam mobil tersebut sudah terdapat 1 (satu) unit mesin genset merek YAMAMAX 5.000 VA, dan setelah berada di Kab. Jeneponto, Terdakwa bersama Saudara RISAL mengendarai mobil tersebut menuju Kel. Empoang Selatan tepatnya di rumah Saksi HARIPIN. Setelah tiba di rumah Saksi HARIPIN, Terdakwa turun dari mobil kemudian menemui Saksi HARIPIN yang berada di rumahnya, setelah itu menyampaikan jika ada mesin genset milik keluarganya yang hendak dijual, kemudian Saksi HARIPIN pun keluar dan menuju mobil yang dikendarai Terdakwa untuk melihat mesin genset yang dimaksud, dan selanjutnya Saksi HARIPIN menyampaikan jika berminat membeli mesin genset tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran awal hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) baru setelah mesin genset tersebut diperbaiki kemudian dilakukan pelunasan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena saat itu mesin genset yang dimaksud mengalami kerusakan pada dinamo starternya. Terdakwa pun sepakat dengan harga tersebut dan kembali masuk ke dalam rumah Saksi HARIPIN untuk menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan setelah menerima uang dari Saksi HARIPIN, Terdakwa bersama Saudara RISAL pulang menuju Kab. Bantaeng, kemudian selang beberapa hari, Terdakwa kembali menemui Saksi HARIPIN dan menerima uang dari Saksi HARIPIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai pelunasan dari harga mesin genset tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “benda” disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomi, yang mana berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di peroleh fakta bahwa yang dimaksudkan sebagai benda 1 (satu) unit mesin genset warna merah merek YAMAMAX tipe DG 9000 RR milik dari Pemerintah Desa Bonto Lojong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan” :**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan adanya penggabungan antara delik sengaja (*dolus*) yang ditandai dengan kata “yang diketahui diperoleh dari kejahatan” dengan delik kelalaian (*culpa*) yang ditandai dengan kata “patut harus diduga diperoleh dari kejahatan”, hal ini disebut dengan “*pro parte dolus pro parte culpa*” (separuh sengaja dan separuh kelalaian), yang mana antara sifat “mengetahui” dengan sifat “patut harus diduga” adalah susunan frasa yang alternatif, jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ini dapat dilakukan dengan diketahuinya barang itu diperoleh dari kejahatan (sengaja) atau dapat juga dilakukan dengan patut harus diduga barang itu diperoleh dari kejahatan (kelalaian), dalam unsur ini juga Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lainnya) akan tetapi sudah cukup apa bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”, dan untuk membuktikan unsur ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga atau dibeli di waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa jika uraian tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan jika Terdakwa sudah harus patut menduga 1 (satu) unit mesin genset warna merah merek YAMAMAX tipe DG 9000 RR tersebut merupakan mesin genset hasil curian, karena Terdakwa sendiri tidak mengetahui siapa pemilik dari mesin genset tersebut, terlebih lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak mengetahui dari mana Saudara RISAL mendapatkan mesin genset tersebut, bahkan Terdakwa juga menjualkan mesin genset tersebut dengan harga yang sangat murah yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada saat menjualkannya kepada Saksi HARIPIN Terdakwa beralibi jika mesin genset tersebut merupakan mesin genset milik keluarganya yang lagi membutuhkan uang, hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*doelus*) dan kelalaian (*culpa*) dari Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset warna merah bertuliskan YAMA DG 9000 RR, 4500 W, 5000 W dan 1 (satu) lembar nota pembelian mesin genset tipe DG 9000 RR merek YAMAMAX dari Toko Pelita Jaya, yang telah disita, maka dikembalikan kepada Aparatur Desa Bonto Lojong;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan seorang isteri dan anak yang masih kecil;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUKING Bin MOLLA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin genset warna merah bertuliskan YAMA DG 9000 RR, 4500 W, 5000 W;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian mesin genset tipe DG 9000 RR merek YAMAMAX dari Toko Pelita Jaya;

**Dikembalikan kepada Aparatur Desa Bonto Lojong;**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis**, tanggal **13 Desember 2018**, oleh kami, **Moh. Beki Wibowo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.**, **Dewi Regina Kacaribu, S.H.**, **M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. HAJERIAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Hajar Aswad, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Imran Marannu Iriansyah, S.H.**

**Moh. Beki Wibowo, S.H.**

**Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn**

Panitera Pengganti,

**HAJERIAH**